



P U T U S A N

NOMOR 310/Pid.Sus/2018/PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugiarto Bin Nadirin ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/ Tgl.Lahir : 33 Tahun/ 21 September 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Poncol Gg Nusa Indah Permai, Kelurahan Poncol
Rt.008 / Rw.012 Kecamatan Pekalongan Timur
Kota Pekalongan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Juru parkir ;
Pendidikan : SMP (Klas III) ;
Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

- I. Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Pkl tanggal 10 Oktober 2018 ;
- II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Pkl tanggal 10 Oktober 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2018 ;
- III. Memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 22 Oktober 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2018, pada pokoknya :
 1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 234/Pid.Sus/2018/PN.Pkl. Tanggal 10 Oktober 2018 tersebut masih kami anggap ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa Sugiarto bin Nadirin selama 7 (tujuh) tahun penjara, mengingat tujuan pemidanaan yang antara lain untuk membuat efek jera terhadap pelaku kejahatan dan pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan cara memenjarakan agar takut. Menurut Anselm von Feuerbach, *Psychologische zwang*, pidana membuat menimbulkan paksaan atau tekanan psikologis adanya ancaman yang berat ;
 2. Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sesuai dengan tujuan pemidanaan (WIRYONO PRODJODIKORO);
Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Sugiarto Bin Nadirin mempunyai dampak negatif yang dapat merusak mental masyarakat Pekalongan khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa ;
- IV. Surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa agar mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tanggal 16 Agustus 2018 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SUGIARTO BIN NADIRIN pada hari Selasa tanggal 05 bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jl. Urip Sumuharjo Kelurahan Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa Hak dan atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu sabu-sabu dengan berat 0,060 gram (setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim berat 0,053 gram), dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Sugiarto bin Nadirin ditelpon oleh sdr. Johan (belum tertangkap) untuk main ke rumahnya dan mengantar sdr. Johan mengambil sepeda motornya yang digadaikan, sampai di rumah sdr. Johan di Pekajangan Gg. 14 Kedungwuni Kab. Pekalongan Terdakwa disuruh membeli Narkoba jenis Sabu dan Terdakwa diberi uang oleh sdr. Johan sebesar Rp. 200.000,- selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa menelpon sdr. Blorok (belum tertangkap) untuk membeli Narkoba jenis Sabu sebesar Rp. 200.000,- kemudian sdr. Blorok menentukan tempat untuk bertemu dibelakang SD dekat Tambak daerah Bandengan selajutnya Terdakwa menuju ke tempat yang sudah ditentukan, tidak lama kemudian sdr. Blorok datang menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- selanjutnya sdr. Blorok menyerahkan satu paket Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah sdr. Johan;
- Bahwa Narkoba yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Johan kemudian satu paket Narkoba jenis sabu sebagian digunakan oleh sdr. Johan dan Terdakwa di rumah sdr. Johan sedangkan sisanya oleh sdr. Johan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyimpan/ menyembunyikan sisa Sabu tersebut di jahitan ujung depan bawah kaos yang Terdakwa pakai dalam perjalanan pulang kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Pringlangu (rumah mertua);

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai Pringlangu Terdakwa membeli pulsa di counter HP Jl. Urip Sumoharjo setelah Terdakwa membeli pulsa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan pada saat ditangkap Terdakwa diperiksa dan kedapatan membawa narkotika jenis sabu d dalam jahitan ujung depan bawah kaos Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu oleh Penyidik telah dimintakan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1208/NNF/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratoruim Forensik Cabang Semarang, yang berkesimpulan bahwa:
BB-2499/2018/NNF berupa serbuk Kristal tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Terdakwa SUGIARTO BIN NADIRIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUGIARTO BIN NADIRIN pada hari Selasa tanggal 05 bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Pekajangan Gg. 14 Kedungwuni Kab. Pekalongan atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Sugiarto bin Nadirin ditelpon oleh sdr. Johan (belum tertangkap) untuk main ke rumahnya dan mengantar sdr. Johan mengambil sepeda motornya yang digadaikan, sampai di rumah sdr.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johan di Pekajangan Gg. 14 Kedungwuni Kab. Pekalongan Terdakwa disuruh membeli Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa diberi uang oleh sdr. Johan sebesar Rp. 200.000,- selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Blorok (belum tertangkap) seharga Rp. 200.000,-
- Bahwa Narkotika yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Johan kemudian satu paket Narkotika jenis sabu sebagian digunakan oleh sdr. Johan dan Terdakwa di rumah sdr. Johan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Sabu dengan menggunakan alat BONG yang terbuat dari Botol yang diisi air sebanyak $\frac{1}{2}$ botol selanjutnya tutupnya diberi lubang dua, lubang pertama untuk sedotan dihisap dan 1 lubang untuk sedotan yang ada pipetnya terbuat dari kaca berisi sabu selanjutnya pipet kaca yang ada sabunya dibakar dengan korek api sampai meleleh, uapnya masuk kedalam botol kemudian uap dalam botol dihisap sampai di dalam rongga mulut, Terdakwa lakukan berkali-kali sampai sabunya habis;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan Urine oleh dr. Usama (dokter URKES Polres Pekalongan) dengan hasil Positif mengkonsumsi sabu (amphetamine dan Methamphetamine).

Perbuatan terdakwa SUGIARTO BIN NADIRIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tanggal 26 September 2018, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
2. Menyatakan terdakwa SUGIARTO Bin NADIRIN bersalah melakukan tindak pidana secara sah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PT.SMG.



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGIARTO Bin NADIRIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sabu berat 0,060 gram
 - b. 1 (satu) buah hp merk ASUS warna hitam
 - c. 1 (satu) buah kaos oblong warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyesal atas perbuatan ini ;
- Berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan, melanggar hukum mengkonsumsi Narkoba;
- Mohon dihukum yang ringan-ringannya karena telah melantarkan anak dan istri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUGIARTO Bin NADIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN sebagaimana dakwaan alternative ke-SATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu, yang terbungkus plastic klip 0,053 gram
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam
- 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 15 Oktober 2018, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dibacakan tanggal 10 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam perkara ini, dengan alasan pembedanya yang dijatuhkan ringan sehingga tidak membuat efek jera baik terhadap pelaku maupun tidak ada efek pencegahan terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat sesuai dengan tujuan pembedaan, .karena itu Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana ;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Pkl tanggal 10 Oktober 2018, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sudah tepat dan benar. Demikian juga mengenai pembedanya dipandang telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, beserta pertimbangan yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa, sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 234/Pid.Sus/2018/PN.Pkl tanggal 10 Oktober 2018 **dikuatkan** ;

Menimbang bahwa, karena terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya seluruh penahanan yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 234/Pid.Sus/2018/PN.Pkl dikuatkan, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 234/Pid.Sus/2018/PN.Pkl tanggal 10 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 yang terdiri dari Retno Pudyaningtyas, S.H. sebagai Hakim Ketua, Murdiyono, S.H.,M.H. dan H. Arifin, S.H.,M.M. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Nomor 310/Pid.Sus/2018/PT SMG tanggal 7 November 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Heri Prasetya, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Murdiyono, S.H.,M.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

2. H. Arifin, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Heri Prasetya, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)